



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHARDIKA MAULANA PUTRA ALIAS DIKA BIN AMRIZAL;**
2. Tempat lahir : Kerinci;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/29 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dusun Baru Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/VIII/Res 1.8/2024/Reskrim tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahardika Maulana Putra alias Dika Bin Amrizal terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Mahardika Maulana Putra alias Dika Bin Amrizal dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX X6525B warna putih terdaftar nomor IMEI 354197482472145 dan 354197482472152.

- 1 (satu) buah Carger handphone warna putih merk OPPO beserta kabel Cas warna merah.

- 1 (satu) buah tutup kotak Handphone Merk INFINIX X6525B warna hijau tertera nomor IMEI 354197482472145 dan 354197482472152.

Dikembalikan kepada Saksi Ngadiman Bin Sadiyo.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX HOT 11 warna biru dengan nomor IMEI 351405401486861 dan 351405401486879

Dikembalikan kepada Saksi Deni Setiawan Bin Paryono.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Mahardika Maulana Putra alias Dika Bin Amrizal pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Ngadiman Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa yang merasa suntuk dan tidak punya uang, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Terdakwa keluar dari tempat kediamannya dan berjalan kaki menuju pemukiman warga kali berau perbatasan Desa Sidodadi dengan Desa Penarik yang biasanya sepi kalau pagi hari, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung berkeliling untuk melihat situasi sambil mencari rumah yang dalam keadaan kosong (tidak ada penghuninya), setelah menemukan sebuah rumah yang kosong yaitu rumah Saksi Ngadiman lalu Terdakwa langsung menuju belakang rumah dari samping kiri rumah, kemudian memutar menuju samping kanan rumah, kemudian Terdakwa melihat jendela kayu rumah tersebut selanjutnya Terdakwa membuka jendela kayu yang ada di sebelah samping kanan rumah yang ternyata tidak terkunci, lalu Terdakwa melepaskan jendela kayu tersebut kemudian Terdakwa langsung masuk memanjat ke dalam rumah melalui jendela tersebut, sesampainya di dalam rumah Terdakwa langsung mencari barang yang bisa diambilnya, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna putih yang sedang dicas dan diletakkan di meja kamar, kemudian Terdakwa langsung mencabut cas dan mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa bergegas keluar dari dalam kamar tersebut melalui jendela kayu tempat awal Terdakwa masuk sambil mencoba membawa handphone tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sudah keluar dari kamar, tiba-tiba Terdakwa melihat ada Saksi Deni Setiawan yang sedang merekam Terdakwa dengan menggunakan video pada handphone, karena perbuatannya diketahui oleh Saksi Deni Setiawan lalu Terdakwa segera menyerahkan handphone yang diambilnya tadi kepada Saksi Deni Setiawan, lalu bergegas pergi dari tempat tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Mahardika Maulana Putra Alias Dika Bin Amrizal pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Ngadiman Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa yang merasa suntuk dan tidak punya uang, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, lalu Terdakwa keluar dari tempat kediamannya dan berjalan kaki menuju pemukiman warga kali berau perbatasan Desa Sidodadi dengan Desa Penarik yang biasanya sepi kalau pagi hari, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung berkeliling untuk melihat situasi sambil mencari rumah yang dalam keadaan kosong (tidak ada penghuninya), setelah menemukan sebuah rumah yang kosong yaitu rumah Saksi Ngadiman lalu Terdakwa langsung menuju belakang rumah dari samping kiri rumah, kemudian memutar menuju samping kanan rumah, kemudian Terdakwa melihat jendela kayu rumah tersebut selanjutnya Terdakwa membuka jendela kayu yang ada di sebelah samping kanan rumah yang ternyata tidak terkunci, lalu Terdakwa melepaskan jendela kayu tersebut kemudian Terdakwa langsung masuk memanjat ke dalam rumah melalui jendela tersebut, sesampainya di dalam rumah Terdakwa langsung mencari barang yang bisa diambilnya, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna putih yang sedang dicas dan diletakkan di meja kamar, kemudian Terdakwa langsung mencabut cas dan mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa bergegas keluar dari dalam kamar tersebut melalui jendela kayu tempat awal Terdakwa masuk sambil mencoba membawa handphone tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sudah keluar dari kamar, tiba-tiba Terdakwa melihat ada Saksi Deni Setiawan yang sedang merekam Terdakwa dengan menggunakan video pada handphone, karena perbuatannya diketahui oleh Saksi Deni Setiawan lalu Terdakwa segera menyerahkan handphone yang diambilnya tadi kepada Saksi Deni Setiawan, lalu bergegas pergi dari tempat tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 KUHP;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan meskipun haknya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ngadiman Bin Sadiyo Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah mencoba mengambil handphone milik Saksi tanpa izin pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 10.30 Wib di dalam rumah Saksi di Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa handphone yang Terdakwa coba ambil tanpa izin yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX X6525B warna putih terdaftar nomor IMEI354197482472145 dan 354197482472152, serta 1 (satu) buah charger handphone warna putih merk OPPO beserta kabel Cas warna merah;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB sepulang Saksi dari pasar bersama istri, Saksi melihat disekitar rumah Saksi sudah banyak orang, lalu Saksi menanyakan ada apa kepada adik Saksi, dan saat itu adik Saksi yaitu Paryono memberitahu Saksi bahwa tadi sekira pukul 10.30 WIB telah terjadi pencurian di rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa ketahuan saat keluar dari dalam rumah Saksi oleh Paryono dan Deni yang saat itu merekam Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan barang yang diambilnya kepada Deni;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil handphone Saksi adalah Terdakwa setelah melihat rekaman dari handphone Deni;
 - Bahwa Saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX X6525B warna putih serta 1 (satu) buah charger handphone warna putih merk OPPO beserta kabel Cas warna merah di dalam kamar Saksi;
 - Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan, Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela;
 - Bahwa jendela kamar Saksi tidak ada mengalami kerusakan;
 - Bahwa jendela kamar tempat Terdakwa masuk memang tidak memiliki kaca;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masuk ke dalam kamar Saksi melalui jendela cukup hanya melangkah saja;
 - Bahwa tinggi jendela kamar jika dikur dari tanah sekitar 60 (enam puluh) centimetre;
 - Bahwa Terdakwa saat direkam oleh Saksi Deni langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone Merk INFINIX X6525B warna putih terdaftar nomor IMEI354197482472145 dan 354197482472152 serta 1 (satu) buah Carger handphone warna putih merk OPPO beserta kabel Cas warna merah kepada Saksi Deni, kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan lokasi kejadian;
 - Bahwa harga 1 (satu) unit handphone yang diambil oleh Terdakwa, saat Saksi membelinya pertama kali yaitu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam kamar Saksi dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX X6525B warna putih terdaftar nomor IMEI354197482472145 dan 354197482472152, serta 1 (satu) buah Carger handphone warna putih merk OPPO beserta kabel Cas warna merah, milik Saksi;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa membenarkannya sebagai barang yang Terdakwa coba ambil tanpa izin di rumah Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Paryono Bin Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah mencoba mengambil handphone milik Saksi Ngadiman tanpa izin pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 10.30 Wib di dalam rumah Saksi Ngadiman di Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa handphone yang Terdakwa coba ambil tanpa izin yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX X6525B warna putih terdaftar nomor IMEI354197482472145 dan 354197482472152, serta 1 (satu) buah charger handphone warna putih merk OPPO beserta kabel Cas warna merah;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB Saksi menyuruh istri Saksi untuk memanggil anak Saksi Deni, dan

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm



menyuruh ke teras depan, lalu anak Saksi beranjak menuju teras depan, dan setelah di teras depan bertemu dengan Saksi, dan saat itu Saksi memberitahu bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah pakdenya, lalu Saksi menyuruh anak Saksi untuk tetap di teras depan sambil memfoto atau merekap ke arah samping kanan rumah pakde nya, lalu kemudian anak Saksi mengambil HP nya terlebih dahulu di kamar dan kemudian kembali lagi ke teras, dan setelah anak Saksi sudah pegang HP, dan mulai mengarahkan kamera ke arah samping kanan rumah pakde nya, Saksi secara pelan-pelan berjalan menuju ke samping kiri rumah lewat depan, dengan tujuan hendak masuk kedalam rumah kakak ipar Saksi dari pintu samping kiri, lalu saat Saksi sudah didalam rumah kakak Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan anak Saksi memberitahukan bahwasanya Terdakwa keluar dari jendela rumah samping kanan, sambil memegang HP serta cas HP, dan posisi sudah di rekam anak Saksi dan seketika Saksi bergeges keluar melalui pintu samping kiri dan berusaha mengejar Terdakwa, kemudian lapor ke pihak Polsek penarik, dan sesaat kemudian barulah Terdakwa tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah kakak ipar Saksi melalui jendela rumah sebelah kanan yang berdampingan dengan rumah Saksi, lalu setelah masuk kedalam mengambil HP kakak ipar Saksi yang di letakan di meja kamar karena dicas, dan kemudian keluar membawa HP dan cas tersebut melalui jendela yang sama saat digunakan untuk masuk ke dalam rumah;

- Bahwa Saksi merekam video Terdakwa dan dalam video rekaman tersebut adalah rumah yang dimasuki Terdakwa tersebut adalah milik kakak ipar Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix X6525B warna putih dan 1 buah charger handphone warna putih Merk Oppo dengan kabel cas warna merah yang dibawa oleh Terdakwa saat keluar rumah melalui jendela adalah HP dan cas HP milik Saksi Ngadiman, dan orang yang terekam tersebut adalah Terdakwa, yang Saksi tahu adalah seorang residivis pencurian;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa membenarkannya sebagai barang yang Terdakwa coba ambil tanpa izin di rumah Saksi Ngadiman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Deni Setiawan Bin Paryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah mencoba mengambil handphone milik Saksi Ngadiman tanpa izin pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 10.30 Wib di dalam rumah Saksi Ngadiman di Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa handphone yang Terdakwa coba ambil tanpa izin yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX X6525B warna putih terdaftar nomor IMEI354197482472145 dan 354197482472152, serta 1 (satu) buah charger handphone warna putih merk OPPO beserta kabel Cas warna merah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi sedang rebahan di kamar main HP, Saksi dipanggil oleh ibu Saksi dan menyuruh ke teras depan, lalu Saksi beranjak menuju teras depan, dan setelah di teras depan Saksi ketemu dengan bapak Saksi, dan saat itu memberitahu bahwa ada pencuri masuk ke dalam rumah Saksi Ngadiman, lalu bapak Saksi menyuruh Saksi untuk tetap di teras depan sambil memfoto atau merekam ke arah samping kanan rumah Saksi Ngadiman, lalu kemudian Saksi mengambil HP Saksi dan mulai mengarahkan kamera ke arah samping kanan rumah Saksi Ngadiman, bapak Saksi secara pelan-pelan berjalan menuju ke samping kiri rumah lewat depan, dengan tujuan hendak masuk kedalam rumah Saksi Ngadiman dari pintu samping kiri, lalu saat bapak sudah didalam rumah Saksi Ngadiman, tiba-tiba ada Terdakwa keluar dari jendela rumah samping kanan, sambil memegang HP serta Cas HP Saksi Ngadiman, dan posisi sudah Saksi rekam dan seketika karena melihat Saksi, Terdakwa langsung mendekati Saksi dan menyerahkan HP serta Cas yang diambil dari dalam rumah Saksi Ngadiman, dan kemudian langsung berlari kabur ke arah jalan raya, dan kemudian Saksi bersama bapak dan tetangga lainnya langsung mengejar namun belum ketemu, kemudian lapor ke pihak Polsek Penarik;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Ngadiman melalui jendela rumah sebelah kanan yang berdampingan dengan rumah Saksi, lalu setelah masuk kedalam mengambil HP Saksi Ngadiman yang di letakan di meja karena dicas, dan kemudian keluar membawa HP dan Cas tersebut melalui jendela yang sama saat digunakan untuk masuk ke dalam rumah;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa hanya 1 (satu) Unit handphone merk Infinix X6525B warna putih dan 1 buah charger handphone warna putih merk Oppo dengan kabel cas warna merah;
- Bahwa Saksi masih ada menyimpan rekaman saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Ngadiman melalui jendela tersebut sambil membawa 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix X6525B warna putih dan 1 buah Charger Handphone warna putih Merk Oppo dengan kabel Cas warna merah milik Saksi Ngadiman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa membenarkannya sebagai barang yang Terdakwa coba ambil tanpa izin di rumah Saksi Ngadiman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Mukomuko pada tanggal 26 Agustus 2024 karena telah mencoba mengambil barang milik Saksi Ngadiman tanpa izin di Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa barang yang Terdakwa coba untuk ambil adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX X6525B warna putih terdaftar nomor IMEI354197482472145 dan 354197482472152, serta 1 (satu) buah charger handphone warna putih merk OPPO beserta kabel Cas warna merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke pemukiman warga Kali Berau perbatasan Desa Sidodadi dengan Desa Penarik yang biasanya sepi kalau pagi hari, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung berkeliling untuk melihat situasi sambil mencari rumah yang dalam keadaan kosong (tidak ada penghuninya), setelah menemukan sebuah rumah yang kosong yaitu rumah Saksi Ngadiman lalu Terdakwa langsung menuju belakang rumah dari samping kiri rumah, kemudian memutar menuju samping kanan rumah, kemudian Terdakwa melihat jendela kayu rumah tersebut Terdakwa membuka jendela kayu yang ada di sebelah samping kanan rumah yang tidak terkunci, lalu Terdakwa melepaskan jendela kayunya dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna putih yang sedang dicas dan diletakkan di meja kamar, kemudian Terdakwa langsung mencabut cas dan mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa bergegas keluar dari dalam kamar melalui jendela kayu tempat awal Terdakwa masuk sambil mencoba membawa handphone;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah keluar dari kamar, tiba-tiba Terdakwa melihat ada Saksi Deni Setiawan yang sedang merekam Terdakwa dengan menggunakan video pada *handphone*, karena perbuatannya diketahui oleh Saksi Deni Setiawan lalu Terdakwa segera menyerahkan *handphone* yang diambilnya tadi kepada Saksi Deni Setiawan, lalu bergegas pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa tinggi jendela kamar jika diukur dari tanah sekitar 60 (enam puluh) centimeter sehingga untuk masuk ke dalam kamar Saksi Ngadiman melalui jendela cukup hanya melangkah saja dan Terdakwa tidak melakukan kerusakan atau paksaan saat membuka jendela untuk masuk ke kamar Saksi Ngadiman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya sebagai barang yang Terdakwa coba ambil tanpa izin di rumah Saksi Ngadiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix X6525B warna putih terdaftar nomor IMEI 354197482472145 dan 354197482472152;
2. 1 (satu) buah Carger handphone warna putih merk OPPO beserta kabel Cas warna merah;
3. 1 (satu) buah tutup kotak Handphone Merk Infinix X6525B warna hijau tertera nomor IMEI 354197482472145 dan 354197482472152;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT 11 warna biru dengan nomor IMEI 351405401486861 dan 351405401486879;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;



- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan menjadi Terdakwa karena telah mencoba mengambil tanpa izin barang milik Saksi Ngadiman pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Saksi Ngadiman Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke pemukiman warga Kali Berau perbatasan Desa Sidodadi dengan Desa Penarik yang biasanya sepi kalau pagi hari, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung berkeliling untuk melihat situasi sambil mencari rumah yang dalam keadaan kosong (tidak ada penghuninya), setelah menemukan sebuah rumah yang kosong yaitu rumah Saksi Ngadiman lalu Terdakwa langsung menuju belakang rumah dari samping kiri rumah, kemudian memutar menuju samping kanan rumah, kemudian Terdakwa melihat jendela kayu rumah tersebut Terdakwa membuka jendela kayu yang ada di sebelah samping kanan rumah yang ternyata tidak terkunci, lalu Terdakwa melepaskan jendela kayunya dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa langsung mencari barang yang bisa diambilnya, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna putih yang sedang dicas dan diletakkan di meja kamar, kemudian Terdakwa langsung mencabut cas dan mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa bergegas keluar dari dalam kamar melalui jendela kayu tempat awal Terdakwa masuk sambil mencoba membawa handphone;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah keluar dari kamar, tiba-tiba Terdakwa melihat ada Saksi Deni Setiawan yang sedang merekam Terdakwa dengan menggunakan video pada handphone, karena perbuatannya diketahui oleh Saksi Deni Setiawan lalu Terdakwa segera menyerahkan handphone yang diambilnya tadi kepada Saksi Deni Setiawan, lalu bergegas pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa tinggi jendela kamar jika diukur dari tanah sekitar 60 (enam puluh) centimeter sehingga untuk masuk ke dalam kamar Saksi Ngadiman melalui jendela cukup hanya melangkah saja dan Terdakwa tidak melakukan kerusakan atau paksaan saat membuka jendela untuk masuk ke kamar Saksi Ngadiman;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk INFINIX X6525B warna putih serta 1 (satu) buah charger handphone warna putih merk OPPO beserta kabel cas warna merah merupakan milik Saksi Ngadiman;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Ngadiman pada saat mencoba mengambilnya dari kamar Saksi Ngadiman;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Ngadiman kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya sebagai barang yang Terdakwa coba ambil tanpa izin di rumah Saksi Ngadiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP *Juncto*. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjuk pada subjek hukum baik perseorangan maupun korporasi sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Mahardika Maulana Putra Alias Dika Bin Amrizal sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barangsiapa" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (*in casu* Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 Terdakwa berjalan kaki menuju ke pemukiman warga Kali Berau perbatasan Desa Sidodadi dengan Desa Penarik yang biasanya sepi kalau pagi hari, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung berkeliling untuk melihat situasi sambil mencari rumah yang dalam keadaan kosong (tidak ada penghuninya). Sekira pukul 10.30 WIB setelah menemukan sebuah rumah yang kosong yaitu di rumah Saksi Ngadiman Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko lalu Terdakwa langsung menuju belakang rumah dari samping kiri rumah, kemudian memutar menuju samping kanan rumah, kemudian Terdakwa melihat jendela kayu rumah tersebut Terdakwa membuka jendela kayu yang ada di sebelah samping kanan rumah yang ternyata tidak

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm



terkunci, lalu Terdakwa melepaskan jendela kayunya dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;

Bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa langsung mencari barang yang bisa diambilnya, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna putih yang sedang dicas dan diletakkan di meja kamar, kemudian Terdakwa langsung mencabut cas dan mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa bergegas keluar dari dalam kamar melalui jendela kayu tempat awal Terdakwa masuk sambil mencoba membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ngadiman, Saksi Paryono dan Saksi Deni serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna putih serta 1 (satu) buah charger handphone warna putih merk OPPO beserta kabel cas warna merah merupakan milik Saksi Ngadiman dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ngadiman;

Menimbang, bahwa tinggi jendela kamar jika dikur dari tanah sekitar 60 (enam puluh) centimeter sehingga untuk masuk ke dalam kamar Saksi Ngadiman melalui jendela cukup hanya melangkah saja dan Terdakwa tidak melakukan kerusakan atau paksaan saat membuka jendela untuk masuk ke kamar Saksi Ngadiman;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ngadiman mengalami kerugian kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk INFINIX X6525B warna putih serta 1 (satu) buah charger *handphone* warna putih merk OPPO beserta kabel cas warna merah yang semula berada di kamar Saksi Ngadiman dan telah berpindah sehingga berada dibawah penguasaan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Ngadiman, sehingga dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh rangkaian fakta-fakta persidangan pada pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, mendapati fakta hukum bahwa tinggi jendela kamar jika dikur dari tanah sekitar 60 (enam puluh) centimeter sehingga untuk masuk ke dalam kamar Saksi Ngadiman melalui jendela cukup hanya melangkah saja tidak harus memanjat dan Terdakwa tidak melakukan kerusakan atau paksaan saat membuka jendela untuk masuk ke kamar Saksi Ngadiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk masuk ke tempat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban tidak dilakukan dengan cara memanjat sehingga dengan demikian unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", tidak dapat terpenuhi;

Ad.4. Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini lebih dikenal dengan istilah percobaan melakukan kejahatan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum adalah sebagai berikut:

- Apabila maksud (niat) untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai;
- Perbuatan tersebut tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, bukan karena kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh rangkaian fakta-fakta persidangan pada pertimbangan unsur ketiga tersebut diatas, sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan mendapati fakta hukum Terdakwa pada saat Terdakwa sudah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk INFINIX X6525B warna putih serta 1 (satu) buah charger *handphone* warna putih merk OPPO beserta kabel cas warna merah dan Terdakwa keluar dari kamar Saksi Ngadiman, tiba-tiba Terdakwa melihat ada Saksi Deni Setiawan yang sedang merekam Terdakwa dengan menggunakan video pada *handphone*

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena perbuatannya diketahui oleh Saksi Deni Setiawan lalu Terdakwa segera menyerahkan *handphone* yang diambilnya tadi kepada Saksi Deni Setiawan, lalu bergegas pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang milik Saksi Ngadiman yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk INFINIX X6525B warna putih serta 1 (satu) buah charger *handphone* warna putih merk OPPO beserta kabel cas warna merah, serta niat Terdakwa tersebut telah Terdakwa laksanakan dengan cara memasuki rumah Saksi Ngadiman melalui jendela kamar maka telah nyata adanya permulaan pelaksanaan dari niat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat melanjutkan perbuatannya dikarenakan Saksi Deni Setiawan bin Paryono melihat Terdakwa masuk dan keluar jendela kamar Saksi Ngadiman serta melakukan perekaman video atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai bukan karena kehendak dari Terdakwa sendiri namun karena adanya rekaman video Saksi Deni Setiawan bin Paryono yang membuat Terdakwa mengembalikan kembali 1 (satu) unit *handphone* merk INFINIX X6525B warna putih serta 1 (satu) buah charger *handphone* warna putih merk OPPO beserta kabel cas warna merah yang telah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melarikan diri, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto*. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dari dakwaan subsider ini adalah sama dengan pengertian “barangsiapa” dari dakwaan primer dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsider ini, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dari dakwaan subsider ini adalah sama dengan pengertian “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dari dakwaan dakwaan primer dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsider ini, sehingga dengan demikian unsur “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto*. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hukuman (*sentencing*) yang sepadan bagi Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibebankan tanggung jawab ulang (*recidive*) atas perbuatan yang telah ia perbuat;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan pelaku *recidive* atau residivis jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama jenisnya;
- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain telah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa;
- c. Antara perbuatan pidana yang telah diputus dengan perbuatan yang belum dijatuhi putusan tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm pada tanggal 03 September 2018 telah dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mkm telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa dapat dibebani tanggung jawab ulang (*recidive*) atas pengulangan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix X6525B warna putih terdaftar nomor IMEI 354197482472145 dan 354197482472152, 1 (satu) buah Carger handphone warna putih merk OPPO beserta kabel Cas warna merah, dan 1 (satu) buah tutup kotak Handphone Merk Infinix X6525B warna hijau tertera nomor IMEI 354197482472145 dan 354197482472152, yang telah disita dari Saksi Ngadiman bin Sadiyo dan Saksi Deni Setiawan bin Paryono, dan diketahui kepemilikan di persidangan merupakan milik Saksi Ngadiman bin Sadiyo, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ngadiman bin Sadiyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT 11 warna biru dengan nomor IMEI 351405401486861 dan 351405401486879, yang telah disita dari Saksi Deni Setiawan bin Paryono, dan diketahui kepemilikan di persidangan merupakan milik Saksi Deni Setiawan bin Paryono, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Deni Setiawan bin Paryono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang residivis, sudah pernah dipidana 2 (dua) kali dalam putusan pidana Nomor 60/Pid.B/20203/PN Mkm pada tanggal 23 November 2023 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2018/PN Agm pada tanggal 03 September 2018 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil pencuriannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto*. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahardika Maulana Putra alias Dika bin Amrizal** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Mahardika Maulana Putra alias Dika bin Amrizal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix X6525B warna putih terdaftar nomor IMEI 354197482472145 dan 354197482472152;
 2. 1 (satu) buah Carger handphone warna putih merk OPPO beserta kabel Cas warna merah;
 3. 1 (satu) buah tutup kotak Handphone Merk Infinix X6525B warna hijau tertera nomor IMEI 354197482472145 dan 354197482472152;Dikembalikan kepada Saksi Ngadiman bin Sadiyo;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT 11 warna biru dengan nomor IMEI 351405401486861 dan 351405401486879;
Dikembalikan kepada Saksi Deni Setiawan bin Paryono;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H., Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Sasnandra Marina, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syawaluddin, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)